

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>.

Received: 10 Februari 2024, Revised: 21 Februari 2024, Publish: 20 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Esensi Delik *Obstruction of Justice* Dalam Konstruksi Hukum Pidana

Saradiba Keysha¹, Rachmad Abduh²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: sardibkeyca@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: rachmadabduh@umsu.ac.id

Corresponding Author: sardibkeyca@gmail.com

Abstract: *Obstruction of justice is a criminal offense formulated in the Criminal Code to protect the judicial process so that it runs fairly and prevents manipulation. However, law enforcement against obstruction of justice in Indonesia is considered to be still weak due to several obstacles such as unclear article formulations, weak cooperation between related institutions, minimal internal supervision and lack of public understanding. Therefore, various comprehensive improvement efforts are needed both in terms of regulations, coordination between institutions, internal supervision, and public education so that enforcement of obstruction of justice laws can run effectively and optimally in Indonesia.*

Keyword: *Obstruction of justice, Construction of Criminal Law.*

Abstrak: *Obstruction of justice* merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi proses peradilan agar berjalan adil dan mencegah terjadinya manipulasi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap *obstruction of justice* di Indonesia dinilai masih lemah disebabkan beberapa kendala seperti rumusan pasal yang kurang jelas, lemahnya kerja sama antar institusi terkait, minimnya pengawasan internal serta kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi regulasi, koordinasi antar institusi, pengawasan internal, serta edukasi masyarakat agar penegakan hukum *obstruction of justice* dapat berjalan efektif dan optimal di Indonesia.

Kata Kunci: *Obstruction of justice, Kontruksi Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian

karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewengi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewengan dari aparat penegak hukum sendiri. (Mardhatilla, 2023)

Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2. Dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa, ”setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 221 KUHP, dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan, dan itu ditetapkan sebagai kejahatan menghalangi keadilan, dan pidana pasal ini sangat ringan, salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang ada.

Penghambatan proses peradilan pidana dilakukan oleh seseorang dalam penegakan hukum, pemerintah, atau politisi karena mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam kasus tersebut. Hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subyektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* ini bisa terjadi bahkan di instansi penegak hukum yang sangat penting, hal ini ditakutkan akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.¹ Bukankah mereka seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakan pekerjaannya secara cepat agar terciptanya kepastian hukum dalam suatu peristiwa pidana. Masalah lain, tidak ada pengaturan secara jelas tentang tindakan merekayasa kasus atau merekayasa barang bukti di dalam pasal-pasal tersebut.

Dalam penanganan kasus Brigadir J, disinyalir ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh tersangka Hendra Kurniawan. Tersangka diduga merekayasa sedemikian rupa tentang motif dan peristiwa tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Kematian korban seolah-olah merupakan suatu peristiwa yang bisa digolongkan ke dalam *noodweer* atau *noodweer excess*. Skenario untuk mengelabui penyidik dibuat dan disertai dengan tindakan lain dengan merusak dan menghilangkan beberapa barang bukti. Terdakwa Hendra Kurniawan divonis pidana penjara 3 tahun atas kasus *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai memberatkan hukuman Hendra. Salah satunya dinilai berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Hakim juga menilai, perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di Kepolisian untuk mengecek lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan tidak profesional. Padahal, saat itu Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dengan pangkat jenderal bintang satu.

Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20

¹ Amelia Mardhatilla, “Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Volume 01, Nomor 01, 2023, halaman 342.

juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan karena terbukti melanggar Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/12205841/hendra-kurniawan-divonis-3-tahun-penjara-dinilai-berbelit-belit-dan-tak>)

Di Indonesia, walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam unsur Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, tindakan tersebut tetap dapat didakwa karena masuk dalam unsur perbuatan menutupi tindak pidana. Rekayasa dalam kasus ini bertujuan untuk menutupi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, sehingga Pasal 221 dapat digunakan penyidik dan penuntut umum. Tentu saja, penyidik dan penuntut umum berwenang menggunakan pasal lain sepanjang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Rendahnya ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku *obstruction of justice* yang diatur di Pasal 221 KUHP dan tidak adanya pengaturan tentang alasan pemberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku seandainya pelaku adalah aparat penegak hukum membuat masyarakat meragukan penegakan pasal ini. Penerapan pasal tersebut bakal diuji di persidangan kasus Brigadir J.

Untuk terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum ke depan, perlu diperkuat dan ditambahkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* dan subjek pelakunya di dalam RUU KUHP. Jika tidak, maka *obstruction of justice* dapat merusak Sistem Peradilan Pidana dan merusak Kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Delik *obstruction of justice* memiliki urgensi yang sangat penting dalam konstruksi sistem hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan tujuan utama diaturnya *obstruction of justice* sebagai sebuah tindak pidana, yaitu untuk melindungi integritas dan objektivitas proses peradilan dari segala macam intervensi negatif yang dapat mempengaruhinya. Tanpa adanya perlindungan khusus terhadap proses penegakan hukum dan peradilan, maka akan sangat mudah bagi pihak-pihak tertentu, baik perseorangan maupun kelompok, untuk memanipulasi jalannya peradilan demi kepentingan pribadi atau golongan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *obstruction of justice* dikonstruksikan dan dirumuskan sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *obstruction of justice* di Indonesia?

METODE

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan. Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Berdasarkan hal tersebut maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Obstruction Of Justice* Dikonstruksikan Dan Dirumuskan Sebagai Sebuah Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana**

Obstruction of justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai Negara-negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. *Obstruction of justice* yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering

diterjemahkan sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum. (Agustina, 2015)

Charles Boys juga mengemukakan bahwa: “*Obstruction of justice is frustration of governmental purpose by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan demikian maka pengertian dari *obstruction of justice* tidak saja hanya berkaitan dengan proses hukum pidana saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. (Agustina, 2015) Sedangkan Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* sebagai berikut: “*interference with the orderly adminstration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a withness or junior.*” (Agustina, 2015)

Kamus tersebut mengemukakan bahwa perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon). (Agustina, 2015)

Oemar Seno Adji dan Insriyatno Seno Adji berpendapat bahwa *obstruction of justice* merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan (*contempt of court*), karena *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Perbuatan *contempt of court* bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Nugroho, 2017)

Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyusunan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan. (Adji dan Adji, 2017)

Adapun bentuk dari *obstruction of justice* dapat berupa:

1. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
2. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan apalagi jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;
3. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu. (Mulyadi dan Suharyanto, 2016)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai *obstruction of justice* maka terdapat batasan dan kriteria tertentu dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu Ellen Podgor mengemukakan bahwa: “*for the prosecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.*”. (Agustina, 2015) Dengan kata lain, tindakan perintangan penyidikan

(*obstruction of justice*), tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat yang dimaksud. (Agustina, 2015)

KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *wetboek van Nederlandse strafrecht* (WvS), yang berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di Indonesia sejak 1918 dengan Stb 1915 No. 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. (Agustina, 2015)

Kodifikasi KUHPidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terjadi pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan adalah *Code Penal* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut *Nederland Wetboek van Strafrecht*. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan KUHPidana pada tahun 1946. (Prasetyo, 2013)

Obstruction of justice dalam KUHPidana sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, demi tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas. (Agustina, 2015)

Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* yang terdapat dalam KUHPidana ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) sub 2e. (Agustina, 2015)

Beberapa Pasal lain yang dianggap paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah:

1. Pasal 211 yang menentukan:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pasal 212 menentukan:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam Ayat (1) yang menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

4. Pasal 217 menentukan bahwa:

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

5. Pasal 218 menentukan bahwa:

Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

6. Pasal 219 menentukan bahwa:

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7. Pasal 220 menentukan bahwa: “Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

8. Pasal 221 menentukan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
- b. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau untuk mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

9. Pasal 222 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

10. Pasal 223 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”
11. Pasal 224 menentukan bahwa: “barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
12. Pasal 225 menentukan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:
 - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”
13. Pasal 231 menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan pidana yang sama, diancam barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
14. Pasal 233 menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain yang diatur dalam KUHPidana, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam beberapa hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja. (Renggono, 2016)

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Di Indonesia

Setiap penegak hukum di negara AS untuk menentukan *obstruction of justice* yang terjadi sangatlah mudah terlebih jika tindakan yang dilakukan yaitu merekayasa kejadian membuat skenario jahat dalam kasus. Tindakan merekayasa kejadian membuat skenario jahat dalam kasus dikategorikan sebagai kejahatan *tampering with evidence* dan kejahatan *famous obstructions*. Namun berbeda dengan di Negara Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas yang menyatakan dalam undang-undang yang memuat tentang *obstruction of justice*. Istilah *obstruction of justice* tidak terdapat didalam hukum pidana KUHP, akan tetapi ada beberapa kriteria bagi pelaku *obstruction of justice* dari aparat penegak hukum dijumpai di beberapa pasal dalam ketentuan KUHP.

Pasal 221 ayat (1) ke-satu dan ke-dua, Pasal 231 ayat (1) (2) dan (3) Pasal 233 yang mana tindakan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur tindakan

menutupi *delict* yang terjadi. Rekayasa yang dilakukan dalam kasus ini dimaksudkan untuk menutupi *delict* yang sebenarnya terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum memiliki wewenang untuk mengenakan ketentuan Pasal 221 bahkan pasal lain sepanjang relate dan relevan dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 221 ayat (1) ke-satu KUHP mengatur tentang tindakan seseorang yang menyembunyikan pelaku kriminal atau memberinya pertolongan dan menghiindarkan dari proses penyidikan dan penahanan. Dalam Pasal 221 ayat (1) ke-dua bahwa orang yang menutupi perbuatan kriminal dengan cara mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, meniadakan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti maka dikenai sanksi penjara sembilan bulan paling lama. (Naya S, 2023)

Pasal 231 ayat (1) dan (2) KUHP memuat aturan penarikan barang sitaan yang dititipkan atas instruksi ketua persidangan. Apabila barang yang disita dirusak, dihancurkan, atau dibuat tidak bisa digunakan maka pelaku dikenai sanksi penjara paling lama 4 tahun. Kemudian KUHP Pasal 231 ayat (3) orang yang sengaja melakukan menyimpan barang atau membiarkan salah satu kejahatan dilakukan sebagai orang yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam kejahatan itu maka dikenai sanksi penjara paling lama lima tahun.

Tindakan *obstruction of justice* merusak barang bukti merupakan perbuatan yang dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 233 KUHP tindakan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan, barang bukti berupa akta, surat yang dihilangkan oleh seseorang yang mana hal itu dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pejabat yang berwenang maka pelaku dikenai sanksi penjara paling lama empat tahun. (Naya S, 2023)

Di Indonesia perbuatan atau perbuatan yang menghalangi keadilan diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 221 Ayat (1) dan (2) KUHP, dalam pasal ini menjelaskan tentang halangan terhadap peradilan dan mengatur penyembunyian atau pemberian bantuan kepada pelaku untuk menghindari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. (Moeljatno, 2016) *Obstruction of justice* termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa *obstruction of justice* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asas fundamental.

Dalam Pasal 221 Ayat 1 ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan mengenai *obstruction of justice* dalam KUHP, bahwa dari sekian banyak pasal yang bisa dianalogikan menjadi suatu tindakan *obstruction of justice*, terdapat ada satu pasal yang secara kentara menjelaskan unsur tujuan, untuk menghalang-halangi atau menyusahkan *investigasi* serta penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat pada Pasal 221 Ayat (1) dan (2). Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat

kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Obstruction of justice merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksudkan atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak fungsinya proses peradilan. Beberapa contohnya adalah penentangan publik terhadap perintah di luar pengadilan, yang lain adalah upaya untuk menyuap atau mengancam saksi sehingga mereka menyangkal atau memalsukan informasi yang disajikan. (Adji dan Adji, 2017) Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHP, namun dalam norma *Indonesia*, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana banyak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

KESIMPULAN

1. *Obstruction of justice* dikonstruksikan dan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Obstruction of justice* diklasifikasikan sebagai tindak pidana terhadap administrasi peradilan dan dirumuskan dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertujuan menghalangi proses penyelidikan dan penuntutan pidana dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* dan dipidana. *Obstruction of justice* diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi jalannya proses hukum serta mencegah manipulasi dan gangguan terhadap proses penegakan hukum. Hal ini penting demi terwujudnya peradilan yang adil dan menjaga wibawa institusi penegak hukum.
2. Penegakan hukum terhadap *obstruction of justice* di Indonesia dinilai masih lemah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rumusan pasal yang kurang jelas, lemahnya kerja sama antar institusi penegak hukum, minimnya pengawasan internal, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum *obstruction of justice* perlu ditingkatkan dengan langkah-langkah perbaikan di berbagai aspek.

REFERENSI

Buku

- Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji, 2017, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media.
- Agustina. Shinta, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Book.
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lain-Lain

Mardhatilla, Amelia, “Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan”, *UNJA Journal of LegalStudies*, Volume 01, Nomor 01, (2023).

Nugroho, Sutanto, dkk. “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 2, (2017).

S, Grasiara Naya dan Hana Faridah. “Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan *Obstruction Of Justice* Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*”, *Jurnal Qistie* Vol. 16 No. 1, Tahun 2023.

Internet

Kompas, “Hendra Kurniawan Divonis 3 Tahun Penjara, Dinilai Berbelit-belit dan Tak Menyesal” melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/27/12205841/hendra-kurniawan-divonis-3-tahun-penjara-dinilai-berbelit-belit-dan-tak>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pkl. 05.30 Wib.